



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENELITIAN

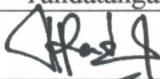
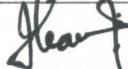
Kode/ No : UNIJA-STD-012

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksaan	Mujib Hannan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mewujudkan penilaian penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor; 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

		E. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan menerapkan prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang jelas, relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kriteria kinerja proses dan kriteria hasil penelitian. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan mengikuti format dan panduan yang ada. 5. Penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen: a. dinilai sesuai kriteria penilaian melibatkan reviewer (melalui desk evaluasi proposal). b. melalui mekanisme seminar yang meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir yang dihadiri oleh semua dosen yang menerima dana internal. 6. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen yaitu tingkat kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian pada level minimal skala 3 (dari 1-5) dari hasil survey. 7. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6.	Strategi	1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian. 2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan.

		- Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. - Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian. - Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen. - Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM. - LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal penelitian.
7.	Indikator	- Jumlah penelitian yang didanai oleh dana internal meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya. - Jumlah penelitian yang didanai oleh dana eksternal meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya. - Kesesuaian dengan kriteria penilaian.
8.	Dokumen terkait	- Statuta Universitas Wiraraja - RIP Universitas Wiraraja - Kebijakan mutu Universitas Wiraraja - Standar mutu Universitas Wiraraja - Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
9.	Referensi	- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 - SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas Wiraraja - SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja